



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 355 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA
KATEGORI PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG,
PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH
GOLONGAN POKOK PENGELOLAAN LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Dalam hal jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh Tenaga Kerja Asing tidak terdapat di dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, maka Menteri dapat memberikan izin dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari kementerian yang membidangi lingkungan hidup.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 355 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING
 PADA KATEGORI PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH
 DAN DAUR ULANG, PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH
 DAN SAMPAH GOLONGAN POKOK PENGELOLAAN LIMBAH

GOLONGAN POKOK DAN NAMA JABATAN

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
I	Pengelolaan Limbah	1210	Komisaris	<i>Commissioner</i>	
		1210	Presiden Direktur	<i>President Director</i>	
		1210	Wakil Presiden Direktur	<i>Vice President Director</i>	
		1210	Direktur Pengelolaan	<i>Managing Director</i>	
		1210	Direktur Keuangan	<i>Financial Direktur</i>	
		1210	Direktur Operasional	<i>Operational Director</i>	
		1319	Manajer Umum	<i>General Manager</i>	
		1229	Manajer Produksi	<i>Production Manager</i>	
		1239	Manajer Pabrik	<i>Factory Manager</i>	
		1239	Manajer Perencanaan Strategi	<i>Strategic Planning Manager</i>	
		1239	Manajer Mesin	<i>Machinery Manager</i>	
		1229	Manajer Produksi	<i>Production Manager</i>	
		1319	Manajer Operasional	<i>Operation Manager</i>	
		2419	Ahli Desain Lingkungan	<i>Environmental Design Engineer</i>	
		2419	Penasihat Penelitian & Pengembangan	<i>Research & Development Advisor</i>	
		2419	Penasihat pengendali Mutu	<i>Quality Control Advisor</i>	
2411	Penasihat Keuangan	<i>Finance Advisor</i>			
2419	Penasihat Produksi	<i>Production Advisor</i>			

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
		2419	Ahli Pengendalian Mutu	<i>Quality Control Engineer</i>	
		2145	Ahli Perawatan Mesin	<i>Machanical Maintenance Engineer</i>	Dalam rangka pemasangan mesin
		2145	Ahli Mesin	<i>Mechanical Engineer</i>	Dalam rangka pemasangan mesin
		2143	Ahli Listrik	<i>Electrical Engineer</i>	Dalam rangka pemasangan mesin
		2419	Ahli Purna Jual	<i>After Sales Service Engineer</i>	Dalam rangka pemasangan mesin
		2444	Ahli Komisioning	<i>Commissioning Engineer</i>	

Keterangan:

ISCO = *International Standard Classification of Occupations.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.